

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG
DAN
PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk

TENTANG
PENGUJIAN KUALITAS AIR DI KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2024

NOMOR : 600.4.26.21/01 /DISLH-P3KLH/2024

Pada hari ini **Senin Tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **EMY HASTUTI, S. Sos**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
Alamat : Jalan Merdeka No. 78 Kota Singkawang, Kalimantan Barat
Bertindak selaku dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **IRHAM BUDIMAN, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Arteri Supadio Komplek Ruko Villa Ceria Lestari No.25, Pontianak, Kalimantan Barat
Bertindak selaku dan atas nama PT. Mutuagung Lestari Tbk Cabang Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dengan itikad baik sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam mengadakan kerjasama untuk melakukan fasilitasi dalam pekerjaan Pengujian Kualitas Air di Kota Singkawang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan fasilitasi Pengujian Kualitas Air di Kota Singkawang dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan Pengujian Kualitas Air sesuai dengan parameter yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK PERTAMA bersedia mengantarkan sampel air ke Laboratorium Pengujian PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pengujian dan analisis laboratorium.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Biaya Pengujian Kualitas Air yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan tarif jasa PIHAK KEDUA.
2. Apabila ada perubahan biaya tarif uji maka biaya yang ditimbulkan akan sesuai dengan tarif uji yang baru.

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah ada penyampaian Laporan Hasil Uji oleh PIHAK KEDUA.

2. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara Transfer ke nomor Rekening atau Virtual account pada Bank Umum Nasional yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA seperti yang tercantum di dalam kuitansi penagihan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

Para Pihak menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama Perjanjian Kerjasama ini berlaku maupun setelah berakhir. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Para Pihak. Para Pihak dilarang saling menyebarkan informasi tersebut kepada pihak ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK

Pasal 8

BIAYA MATERAI DAN PAJAK

Biaya materai dari Surat Perjanjian Kerja Sama ini dan atau semua pajak atau biaya lain yang timbul dibebankan kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Pasal 10

GARANSI

PIHAK KEDUA memberikan jaminan garansi kepada PIHAK PERTAMA bahwa kegiatan Pengujian Kualitas Air dilaksanakan secara benar dan tepat sesuai dengan standar laboratorium yang terakreditasi (*Good Laboratory Practise*).

Pasal 11
LAIN-LAIN


1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Hal-hal lain yang belum tertuang dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- yang masing-masing memiliki kekuatan hukum tetap.

PIHAK PERTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SINGKAWANG



EMY HASTUTI, S.Sos.
NIP. 19670101 198603 2 005

PIHAK KEDUA
PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk



IRHAM BUDIMAN, S.Pi., M.Si
Direktur